



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA BPK RI
PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
004 01 04 51 003030**

**Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2020
*Audited***

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Pusat Penyelenggaraan Pemeriksaan
Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta

Jalan HOS Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta
Telp (0274) 563635 Fax (0274) 588736

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah entitas akuntansi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan ini terdapat keadaan tertentu darurat wabah covid-19. Keadaan tersebut membuat penyesuaian mekanisme sistem kerja dengan bekerja dari rumah, meminimalkan pertemuan fisik, penerapan protokol kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar. Namun berbagai upaya alternatif telah dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga laporan keuangan dapat disajikan tetap waktu.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 22 April 2021



Kepala Perwakilan

Jariyatna

NIP 197001311996031003



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 52 Yogyakarta 55244 Telepon 0274-563635 Fax 0274-588736

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 *Audited* sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 22 April 2021

Kepala Perwakilan


Jariyatna
NIP. 197001311996031003

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, hibah, dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020.

Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp255.985.373,00.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp255.985.373,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.688.262.782,00 atau mencapai 95,52% dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Transaksi Kas yang seluruhnya berasal dari Belanja Rupiah Murni.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	0	255.985.373	0,00	93.096.489
JUMLAH PENDAPATAN & HIBAH	0	255.985.373	0,00	93.096.489
Belanja Transaksi Kas				
Belanja Rupiah Murni	18.517.382.000	17.688.262.782	95,52	15.765.720.915
Belanja Pinjaman dan Hibah	0	0	0,00	0
Belanja Transaksi Non Kas				
Belanja Barang Non Kas	0	0	0,00	0
JUMLAH BELANJA	18.517.382.000	17.688.262.782	95,52	15.765.720.915

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2020 dan dibandingkan dengan posisi keuangan entitas per 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp204.482.632.733,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp279.838.096,00, Aset Tetap sebesar Rp204.159.091.971,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp43.702.666,00.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp101.976.932,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp204.380.655.801,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Nilai Kenaikan (Penurunan)	%
Aset				
Aset Lancar	279.838.096	371.140.905	(91.302.809)	(24,60)
Aset Tetap	204.159.091.971	202.698.460.697	1.460.631.274	0,72
Piutang Jangka Panjang	0	0	0	-
Aset Lainnya	43.702.666	59.892.112	(16.189.446)	(27,03)
Jumlah Aset	204.482.632.733	203.129.493.714	1.353.139.019	0,67
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	101.976.932	58.828.977	43.147.955	73,34
Jumlah kewajiban	101.976.932	58.828.977	43.147.955	73,34
Ekuitas				
Ekuitas	204.380.655.801	203.070.664.737	1.309.991.064	0,65
Jumlah Ekuitas	204.380.655.801	203.070.664.737	1.309.991.064	0,65
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	204.482.632.733	203.129.493.714	1.353.139.019	0,67

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.918.458,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp16.348.910.259,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp16.322.991.801,00.

Kegiatan Nonoperasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp185.935.873,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp16.137.055.928,00.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3
Ringkasan Laporan Operasional
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	TA 2020	TA 2019	Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan	25.918.458	22.823.996	3.094.462	13,56
Beban	16.348.910.259	17.313.705.498	(964.795.239)	(5,57)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(16.322.991.801)	(17.290.881.502)	967.889.701	(5,60)
KEGIATAN NONOPERASIONAL				
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	178.098.598	77.999.999	100.098.599	128,33
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	7.837.275	(3.708.058)	11.545.333	(311,36)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL	185.935.873	74.291.941	111.643.932	150,28
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	0	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO	(16.137.055.928)	(17.216.589.561)	1.079.533.633	(6,27)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp203.070.664.737,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp16.137.055.928,00 kemudian ditambah dengan Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar senilai Rp3.351.583,00, dan ditambah Transaksi Antarentitas sebesar Rp17.443.695.409,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp204.380.655.801,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4
Ringkasan Perubahan Ekuitas
pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Jumlah	%
EKUITAS AWAL	203.070.664.737	214.225.776.507	(11.155.111.770)	(5,21)
SURPLUS/DEFISIT LO	(16.137.055.928)	(17.216.589.561)	1.079.533.633	(6,27)
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	3.351.583	(755.781.187)	759.132.770	(100,44)
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0
Koreksi atas reklasifikasi	1.950.000	(1.053.522.000)	1.055.472.000	(100,19)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	(907.512.000)	907.512.000	(100,00)
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi	0	1.205.252.785	(1.205.252.785)	(100,00)
Koreksi Lain-lain	1.401.583	28	1.401.555	5.005.553,57
TRANSAKSI ANTARENTITAS	17.443.695.409	6.817.258.978	10.626.436.431	155,88
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1.309.991.064	(11.155.111.770)	12.465.102.834	(111,74)
EKUITAS AKHIR	204.380.655.801	203.070.664.737	1.309.991.064	0,65

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja Negara diakui berbasis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN
31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020		% terhadap Anggaran	TA 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN	B.2.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		0	255.985.373	0,00	93.096.489
JUMLAH PENDAPATAN		0	255.985.373	0,00	93.096.489
BELANJA	B.2.2				
Belanja Operasi:					
Belanja Pegawai	B.2.2.1	4.818.544.000	4.576.340.335	94,97	4.621.937.241
Belanja Barang	B.2.2.2	9.996.470.000	9.422.489.447	94,26	10.464.868.174
Jumlah Belanja Operasi		14.815.014.000	13.998.829.782	94,49	15.086.805.415
Belanja Modal:	B.2.2.3				
Belanja Tanah		0	0	0,00	0
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.2.3.1	2.681.518.000	2.670.238.000	99,58	282.426.500
Belanja penambahan nilai Gedung dan Bangunan	B.2.2.3.2	912.850.000	911.670.000	99,87	396.489.000
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan		0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	B.2.2.3.3	108.000.000	107.525.000	99,56	0
Jumlah Belanja Modal		3.702.368.000	3.689.433.000	99,65	678.915.500
JUMLAH BELANJA		18.517.382.000	17.688.262.782	95,52	15.765.720.915

NERACA

BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA NERACA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
ASET LANCAR	C.2.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas		0	0
Belanja Dibayar di Muka		0	0
Pendapatan yang masih harus Diterima		0	0
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.2	987.528	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.2.1.3	(4.938)	0
Bagian Lancar Penjualan Angsuran		0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek		0	0
Persediaan	C.2.1.4	278.855.506	371.140.905
Persediaan yang Belum Diregister		0	0
Jumlah Aset Lancar		279.838.096	371.140.905
ASET TETAP	C.2.2		
Tanah	C.2.2.1	174.810.094.000	174.810.094.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2	22.470.238.368	20.228.225.968
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3	29.744.282.327	28.633.249.327
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.2.4	1.289.818.950	1.040.837.950
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5	351.890.251	282.161.251
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2.6	(24.507.231.925)	(22.296.107.799)
Jumlah Aset Tetap		204.159.091.971	202.698.460.697
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.2.3		
Tagihan TP/TGR		0	0
Tagihan Penjualan Angsuran		0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jk.Panjang		0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET LAINNYA	C.2.4		
Aset Tak Berwujud	C.2.4.1	560.124.738	560.124.738
Aset Lain-lain	C.2.4.2	54.338.000	71.663.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain	C.2.4.3	(570.760.072)	(571.895.626)
Jumlah Aset Lainnya		43.702.666	59.892.112
JUMLAH ASET		204.482.632.733	203.129.493.714
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1	40.909.098	49.315.405
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.5.2	61.067.834	9.513.572
Uang Muka dari KPPN		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		101.976.932	58.828.977
EKUITAS			
Ekuitas	C.2.6	204.380.655.801	203.070.664.737
JUMLAH EKUITAS		204.380.655.801	203.070.664.737
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		204.482.632.733	203.129.493.714

LAPORAN OPERASIONAL

BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020	TA 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Operasional	D.2.1	25.918.458	22.823.996
JUMLAH PENDAPATAN		25.918.458	22.823.996
BEBAN OPERASIONAL	D.2.2		
Beban Pegawai	D.2.2.1	4.575.736.407	4.624.961.017
Beban Persediaan	D.2.2.2	668.603.186	567.748.121
Beban Barang dan Jasa	D.2.2.3	3.146.124.524	3.164.857.367
Beban Pemeliharaan	D.2.2.4	1.943.674.556	1.811.131.945
Beban Perjalanan Dinas	D.2.2.5	3.578.061.076	4.706.717.484
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.2.6	2.436.705.572	2.438.302.754
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.2.7	4.938	(13.190)
Beban Lain-lain		-	-
JUMLAH BEBAN		16.348.910.259	17.313.705.498
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16.322.991.801)	(17.290.881.502)
KEGIATAN NONOPERASIONAL	D.2.3		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	D.2.3.1	178.098.598	77.999.999
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	D.2.3.2	7.837.275	(3.708.058)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		185.935.873	74.291.941
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(16.137.055.928)	(17.216.589.561)
POS LUAR BIASA	D.2.4		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(16.137.055.928)	(17.216.589.561)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.2.1	203.070.664.737	214.225.776.507
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2.2	(16.137.055.928)	(17.216.589.561)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.2.3	3.351.583	(755.781.187)
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Koreksi atas reklasifikasi	E.2.3.1	1.950.000	(1.053.522.000)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.2.3.2	-	(907.512.000)
Koreksi Nilai Aset Tetap Nonrevaluas	E.2.3.3	-	1.205.252.785
Koreksi Lain-lain	E.2.3.4	1.401.583	28
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.2.4	17.443.695.409	6.817.258.978
EKUITAS AKHIR	E.2.5	204.380.655.801	203.070.664.737

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015

- tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara.
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
 23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.
 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.
28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
30. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
31. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

A.2.1 PROFIL BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Profil

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap Ibukota Provinsi. Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah satuan kerja vertikal BPK yang berkedudukan di kota Yogyakarta.

1. Lingkup Tugas

Lingkup tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup tiga jenis pemeriksaan, terdiri atas:

- a. Pemeriksaan keuangan; yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- b. Pemeriksaan Kinerja; yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal

yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD dan DPRD.

- c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT); yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas pengendalian intern pemerintah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut, hasil pemeriksaan BPK juga diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

2. Organisasi BPK

BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK. Susunan Organisasi Pelaksana BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu, (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan kediklatan, pengawasan, perencanaan, evaluasi dan pengembangan pemeriksaan keuangan negara, pembinaan dan pengembangan hukum pemeriksaan keuangan negara, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjeraan yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2020.

3. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK, antara lain:

- a. Lembaga perwakilan, yaitu: DPR, DPD, dan DPRD;

- b. Pemerintah, yaitu instansi pemerintah Pusat/Daerah yang diperiksa (*auditee*);
- c. Instansi penegak hukum;
- d. Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
- e. Organisasi kemasyarakatan dan profesi; dan
- f. Warga Negara Indonesia.

4. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berada di bawah Auditorat Keuangan Negara V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V.

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat D.I. Yogyakarta;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah satuan kerja vertikal BPK yang berkududukan di Kota Yogyakarta.

A.2.2 RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Rencana Strategis BPK

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah satuan kerja vertikal BPK, maka Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menginduk Renstra Lembaga BPK.

Renstra BPK Tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

1. Visi

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.”

2. Misi

- a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

3. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

- a. Independensi; Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
- b. Integritas; Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
- c. Profesionalisme; Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan Strategis

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi di atas dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”.

5. Sasaran Strategis

Dalam mencapai tujuan tersebut, BPK akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi yang berkinerja tinggi”.

Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:

- a. Strategi 1: Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- b. Strategi 2: Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- c. Strategi 3: Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
- d. Strategi 4: Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
- e. Strategi 5: Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Sedangkan untuk arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi yang dicapai melalui strategi mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Sasaran Strategis merupakan bentuk operasionalisasi untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi dapat dilihat dalam gambar berikut.

Visualisasi Renstra BPK 2020–2024



6. Indikator Kinerja Utama BPK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2020-2024, BPK menetapkan satu tujuan dan satu sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	IKU	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi	1 Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	73%	76%	79%	82%	85%
		2 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	Sangat Memuaskan (4.10)	Sangat Memuaskan (4.20)	Sangat Memuaskan (4.30)	Sangat Memuaskan (4.40)	Sangat Memuaskan (4.50)
		3 Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi	A (87,45)	A (87,70)	A (87,95)	A (88,20)	A (88,45)

7. Arah Kebijakan dan Strategi Satker

Selanjutnya setiap satker menjabarkan arah kebijakan dan strategi BPK dalam arah kebijakan dan strategi satker yang berupa langkah-langkah pelaksanaan untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satker.

A.2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BPK

Program dan Kegiatan BPK

Di dalam perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Nasional tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan dan acuan RPJP Daerah.

RPJMN sebagai dokumen perencanaan memuat antara lain strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga (KL) dan lintas KL, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. RPJMN ini menjadi acuan Kementerian/Lembaga dalam menyusun dokumen perencanaan lima tahunan berupa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L).

Dokumen perencanaan lima tahunan RPJMN dan Renstra K/L dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Sementara alokasi anggaran tahunan setiap Kementerian/Lembaga dituangkan dalam dokumen perencanaan dana penganggaran berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dokumen perencanaan dan penganggaran RKA dan DIPA BPK terdiri dari dua Program yaitu pertama, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPK yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedua, Program Pemeriksaan Keuangan Negara yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan mendukung memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Dalam RKA dan DIPA BPK Tahun Anggaran 2020, kedua program di atas dirinci menjadi kegiatan-kegiatan dengan pengampu Eselon I dan Eselon II sebagai berikut:

Program/Kegiatan Baru	Pengampu Eselon I	Pengampu Eselon II
004 : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN		
01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK		
1032 : Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri	Sekretariat Jenderal	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional
1033 : Manajemen SDM	Sekretariat Jenderal	Biro Sumber Daya Manusia (SDM)
1034 : Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan
5644 : Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	Sekretariat Jenderal	Pusdiklat
1152 : Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum	Sekretariat Jenderal	Biro Umum dan Biro Teknologi Informasi
2045 : Pelayanan Kesekretariatan Badan	Sekretariat Jenderal	Biro Sekretariat Pimpinan
2046 : Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi	Sekretariat Jenderal	Biro Teknologi Informasi
08 : Program Pemeriksaan Keuangan Negara		
1153 : Pengawasan Oleh Inspektorat	Inspektorat Utama	Inspektorat PIMK, PKMP dan PI
1154 : Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah	Ditama Binbangkum	Direktorat KHK
1155 : Pelayanan Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum	Ditama Binbangkum	Direktorat LPBH
1156 : Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	Ditama Revbang	Direktorat PSMK
1157 : Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan	Ditama Revbang	Direktorat EPP
1158 : Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara	Ditama Revbang	Direktorat Litbang
1043 : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	AKN I-VII, Auditorat Utama Investigasi, dan Staf Ahli	- Auditorat pada AKN I - VII dan AUI - BPK Perwakilan
1159 : Manajemen SDM Pemeriksaan Keuangan Negara	Sekretariat Jenderal	Biro Sumber Daya Manusia (SDM)
2039 : Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Negara	Auditorat Utama Investigasi	Auditorat Pada AUI

Sedangkan struktur Unit Organisasi dan Satker BPK Tahun Anggaran 2020 dalam dokumen RKA, DIPA, dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

Uraian Struktur	Bagian Anggaran/Unit Organisasi/Satker
Bagian Anggaran (BA)	Badan Pemeriksa Keuangan (04)
Unit Organisasi	Badan Pemeriksa Keuangan (01)
Satker/DIPA:	
a. Kantor Pusat	1 Satker/DIPA Setjen 1 Satker/DIPA BPK Pusat
b. Pusdiklat	1 Satker/DIPA Pusdiklat
c. Balai Diklat	3 Satker/DIPA Balai Diklat
d. Museum	1 Satker/DIPA Museum
e. Perwakilan	34 Satker/DIPA Perwakilan
Total	41 Satker/DIPA

A.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPK yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPK adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan dari Pemindah Tangan BMN diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan penghapusan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan Pelunasan ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara diakui saat dikeluarkannya surat keputusan TP/TGR atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini, meliputi:

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas terdiri atas:
 - Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari Uang Muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
 - Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di

Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Muka dari KPPN, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari:

- Pendapatan yang belum Disetor
Pendapatan negara yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran pada suatu periode anggaran namun pada akhir tahun anggaran belum disetorkan ke Kas Negara, yaitu berupa pajak, pengembalian belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai (honor pegawai, TKPK serta gaji), jasa giro, penerimaan PNBP, dan lain-lain yang belum disetorkan.
Khusus untuk Pengembalian Belanja tahun berjalan yang belum disetor, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.
- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
Utang kepada pihak ketiga yang berada pada Bendahara Pengeluaran yaitu berupa Honor, gaji/TKPK, uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai, serta uang lainnya yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga lainnya pada tanggal Neraca.
Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.
- Utang Jangka Pendek Lainnya
Pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.

- Belanja dibayar dimuka (*prepaid*)
Belanja dibayar dimuka (*prepaid*) BPK berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitasnya dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.
Belanja dibayar dimuka BPK berasal dari realisasi belanja barang untuk sewa gedung/bangunan dengan jangka sewa melebihi tahun pelaporan. Belanja dibayar di Muka untuk

masa lebih dari satu tahun tidak perlu dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun mau pun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai aset lancar.

Adapun metode perhitungan Belanja Barang Dibayar Dimuka adalah nilai sewa dibagi dengan jumlah hari masa sewa seluruhnya (asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari atau 366 hari jika tahun yang berkenaan kabisat) dikalikan dengan jumlah sisa hari masa sewa yang masih belum digunakan.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang pada BPK berasal dari Piutang Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca.

Akun Piutang Bukan Pajak perlu diidentifikasi apakah masuk dalam kategori Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atau Piutang PNBPN dengan kebijakan yaitu:

- Pendapatan yang masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Kebijakan akuntansi untuk Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yaitu:

- Dasar pengakuan adalah perhitungan akuntansi atau tidak melalui penetapan.
- Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- Tidak dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

BPK tidak mempunyai akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

- Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang Bukan Pajak pada BPK terdiri atas:

- Piutang PNBPN adalah pendapatan PNBPN tahun berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo), namun belum diterima pembayarannya.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang PNBPN yaitu:

- 1) Dasar pengakuan adalah Surat Tagihan/Surat Penetapan/Yang Dipersamakan.
- 2) Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode

berikutnya.

- 3) Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Piutang PNBK pada BPK berasal dari Piutang Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai pada tanggal neraca, Kelebihan pembayaran belanja modal karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan (yang dibayar melalui jaminan/Bank Garansi).

- Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya berasal dari:
 - 1) Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas; serta
 - 2) Kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang Lainnya adalah:

- 1) Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya melainkan saat penyetoran ke Kas Negara.
- 2) Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dalam kondisi baik yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, beban persediaan hanya diperhitungkan untuk persediaan yang sifatnya umum, tidak termasuk persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan belanja bantuan sosial. Untuk persediaan yang bersifat umum, beban persediaan tahun berjalan termasuk didalamnya persediaan yang masih ada di gudang dengan kondisi rusak atau usang. Walaupun secara fisik persediaan masih ada tidak diperhitungkan sebagai saldo persediaan. Apabila saldo persediaan akhir yang sebelum opname fisik nilainya lebih besar dari hasil opname fisik maka dicatat sebagai pengurang Persediaan.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan;

jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN pengakuan perolehan aset tetap sejak 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Akibat dari penerapan perubahan kebijakan kapitalisasi aset tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, data BMN menjadi terbagi dua, yaitu:

- Daftar BMN Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/ Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.
- Daftar BMN Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000,00, dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp1.000.000,00 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp300.000,00 dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp1.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan mesin dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan

BMN Ekstrakomptabel.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,00, dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp25.000.000,00 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Gedung dan Bangunan yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp10.000.000,00 dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp25.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap. Dalam hal Aset Tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Akun Aset Tetap Renovasi di BPK terjadi karena 3 hal, yaitu:

- Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L (BPK).
Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker Setjen) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja lain (BPK Perwakilan Provinsi/Badiklat PKN);
- Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain.
Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja K/L lain;
Pada poin 1) dan 2) apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi

dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

- Renovasi aset tetap milik Instansi pemerintah lainnya (Pemda) dan Renovasi aset tetap milik pihak lain selain pemerintah (Swasta, BUMN/BUMD, Yayasan, dan lain-lain). Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap (termasuk Aset Tetap Renovasi) yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada 2017 dan 2018. Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI revaluasi dilakukan pada tahun 2017. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyajian hasil revaluasi BMN dalam Laporan Neraca (laporan posisi BMN di Neraca) disajikan dengan nilai wajar hasil revaluasi tanpa akumulasi penyusutan.

Penyusutan Aset
Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa manfaat suatu BMN yang masih diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
- d. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
- e. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
- f. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Piutang TP/TGR yang telah diserahkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN, karena macet dicatat sebagai Tagihan TP/TGR.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya meliputi:

- Aset Tak Berwujud meliputi software, lisensi, serta Aset Tak Berwujud Lainnya. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.

Pada Aset Lainnya—Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi mulai Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No. 620/KMK.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

- *Software* Komputer masa manfaat 4 tahun
- Lisensi masa manfaat 10 tahun;
- *Franchise* masa manfaat 5 tahun;
- Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I masa manfaat 70 tahun;
- Hak Paten Sederhana masa manfaat 10 tahun;
- Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II masa manfaat 50 tahun;
- Paten Biasa masa manfaat 20 tahun;
- Merek masa manfaat 10 tahun.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas dan disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

o Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dalam pengelolaan keuangan BPK terdiri dari:

- Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari:
 - Belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal; dan
 - Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang merupakan kontra akun dari Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran.

Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/Lembaga/ pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Khusus untuk belanja modal yang masih harus dibayar tidak mempengaruhi beban laporan operasional, tetapi bersamaan dengan pengakuan belanja modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya aset yang diperoleh. Dengan demikian apabila terdapat aset yang sudah diperoleh yang belum dibayar diakui sebagai kewajiban.

Pada saat pembayaran belanja yang masih harus dibayar tahun sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan cara mendebet akun belanja yang masih harus dibayar dan mengkredit akun beban pada tanggal yang sama. Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilakukan pada tanggal transaksi, maka harus diperhitungkan pada akhir tahun untuk menentukan besarnya nilai pada jurnal penyesuaian.

- Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan pajak dan/atau pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah

untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan Diterima Dimuka di BPK antara lain berupa Pendapatan Sewa Diterima Dimuka. Pendapatan Sewa Diterima di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai kewajiban jangka pendek. Adapun metode perhitungan Pendapatan Sewa diterima di Muka adalah jumlah hari sisa masa sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Ketiga dibagi jumlah hari seluruhnya (asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari atau 366 hari jika tahun yang berkenaan kabisat) dikalikan dengan nilai sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga.

- Utang Jangka Pendek Lainnya Yaitu pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.
- Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan Umum
LRA

Anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	0	255.985.373	0,00
a. Penerimaan Pajak	0	0	0,00
b. PNPB	0	255.985.373	0,00
c. Hibah	0	0	0,00
Realisasi Belanja Negara	18.517.382.000	17.688.262.782	95,52
- Belanja Rupiah Murni	18.517.382.000	17.688.262.782	95,52
- Belanja Pinjaman LN	0	0	0,00
- Belanja Rupiah Pendamping	0	0	0,00
- Belanja Hibah LN	0	0	0,00
- Belanja Barang Non Kas	0	0	0,00

Selama periode TA 2020, Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta melakukan dua kali revisi DIPA dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dan tiga kali revisi DIPA dengan persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran.

Revisi DIPA satker BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta sampai dengan TA 2020 sebagai berikut:

No.	Pengesahan Kanwil DJPBN	Tanggal	Uraian
1.	S-663/WPB.15/ 2020	14 Februari 2020	Pemutakhiran data POK dan Halaman III DIPA
2.	S-994/WPB.15/ 2020	29 Mei 2020	Pemutakhiran data POK dan Halaman III DIPA

Sementara itu, revisi DIPA satker BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran sampai dengan TA 2020 sebagai berikut:

No.	Pengesahan Direktorat Jenderal Anggaran	Tanggal	Uraian
1.	-	29 April 2020	Penajaman anggaran dan pemberian insentif belanja modal
2.	S-1249/AG/ 2020	24 Juli 2020	Penambahan anggaran, out put kegiatan dan belanja barang akun Covid 19
3.	-	30 September 2020	Penambahan anggaran, out put kegiatan dan pengurangan pagu belanja pegawai

Perubahan estimasi pendapatan dan anggaran belanja sampai dengan TA 2020 berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 8
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
Estimasi Pendapatan Negara dan Hibah	0	0
a. Penerimaan Pajak	0	0
b. PNBPN	0	0
c. Hibah	0	0
Anggaran Belanja Negara	16.697.069.000	18.517.382.000
- Belanja Rupiah Murni	16.697.069.000	18.517.382.000
- Belanja Pinjaman LN	0	0
-Belanja Rupiah Pendamping	0	0
-Belanja Hibah LN	0	0
-Belanja Barang Non Kas	0	0

(Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 1)

B.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1 PENDAPATAN

Realisasi
Pendapatan
Rp255,99 juta

Realisasi Pendapatan pada TA 2020 adalah sebesar Rp255.985.373,00, sedangkan estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri

atas:

1. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN;
2. Pendapatan dari pemanfaatan BMN;
3. Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan dan hibah TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Estimasi dan Realisasi Pendapatan dan Hibah untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020
(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42512)	0	178.098.598	0,00
2	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42513)	0	76.485.192	0,00
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (42591)	0	1.401.583	0,00
Jumlah		0	255.985.373	0,00

Realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2020 melampaui estimasi pendapatan karena pendapatan tersebut tidak ditargetkan.

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Hibah untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	TA 2020	TA 2019	Kenaikan / (penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42512)	178.098.598	77.999.999	100.098.599	128,33
2	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42513)	76.485.192	12.458.462	64.026.730	513,92
3	Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL (42591)	1.401.583	2.638.028	(1.236.445)	100,00
Jumlah		255.985.373	93.096.489	162.888.884	174,97

Kenaikan realisasi pendapatan TA 2020 dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2019 disebabkan karena:

1. Terdapat kenaikan penjualan asset berupa lelang kendaraan bermotor pada periode sampai dengan 31 Desember 2020;
2. Kenaikan pendapatan dari pemanfaatan BMN yang berupa sewa rumah dinas, sewa tanah untuk penempatan perangkat

telekomunikasi ,dan sewa tanah untuk penempatan mesin ATM;
3. Penurunan pendapatan dari penerimaan kembali belanja TAYL.
(Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 4,5)

B.2.2 BELANJA

Realisasi
Belanja Negara
Rp17.688,26
juta

Realisasi Belanja TA 2020 adalah sebesar Rp17.688.262.782,00 atau 95,52% dari anggaran belanja sebesar Rp18.517.382.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 11

Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	4.818.544.000	4.586.079.669	95,18
52	Belanja Barang	9.996.470.000	9.461.105.447	94,64
53	Belanja Modal	3.702.368.000	3.689.433.000	99,65
Jumlah Belanja Kotor		18.517.382.000	17.736.618.116	95,78
Pengembalian Belanja			48.355.334	
Jumlah		18.517.382.000	17.688.262.782	95,52

Sedangkan menurut program, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12

Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Program
untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	%
01	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	18.517.382.000	17.688.262.782	95,52
Jumlah		18.517.382.000	17.688.262.782	95,52

Dibandingkan dengan TA 2019, realisasi Belanja TA 2020 mengalami peningkatan sebesar 12,19%.

Adapun perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan TA 2019 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian Jenis Belanja	TA 2020	TA 2019	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	4.576.340.335	4.621.937.241	(45.596.906)	(0,99)
52	Belanja Barang	9.422.489.447	10.464.868.174	(1.042.378.727)	(9,96)
53	Belanja Modal	3.689.433.000	678.915.500	3.010.517.500	443,43
Jumlah		17.688.262.782	15.765.720.915	1.922.541.867	12,19

Kenaikan realisasi belanja TA 2020 dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2019 antara lain disebabkan:

1. Penurunan realisasi belanja pegawai
Penurunan realisasi belanja pegawai terjadi karena adanya mutasi keluar pegawai dan pensiun pegawai;
2. Penurunan realisasi belanja barang
Penurunan realisasi belanja barang terjadi karena belanja perjalanan dinas yang tidak terealisasi karena pembatasan social berskala besar (PSBB) pandemic Covid 19;
3. Kenaikan realisasi belanja modal
Kenaikan realisasi belanja modal terjadi karena adanya kenaikan anggaran belanja modal.

(Laporan Realisasi Anggaran Belanja dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 2,3)

B.2.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp4.576,34 juta

Pagu anggaran untuk Belanja Pegawai adalah Rp4.818.544.000,00 dan realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp4.576.340.335,00 atau 94,97% dari alokasi Belanja Pegawai yang dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp242.203.665,00 tidak terealisasi antara lain disebabkan oleh mutasi keluar pegawai dan pensiun pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.576.340.335,00 dan Rp4.621.937.241,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami penurunan sebesar 0,99% dari periode sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya mutasi keluar dan pensiun pegawai.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2020	TA 2019	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
5111	Belanja gaji & tunjangan PNS	4.491.263.669	4.545.902.781	(54.639.112)	(1,20)
5113	Belanja gaji & tunjangan pejabat negara	0	0	-	-
5121	Belanja Honorarium	0	0	-	-
5122	Belanja Lembur	94.816.000	77.660.000	17.156.000	22,09
5124	Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	0	0	-	-
Realisasi Belanja Bruto		4.586.079.669	4.623.562.781	(37.483.112)	(0,81)
Pengembalian Belanja		9.739.334	1.625.540	8.113.794	499,14
Jumlah Netto		4.576.340.335	4.621.937.241	(45.596.906)	(0,99)

Realisasi Pengembalian Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp9.739.334,00 terdiri dari:

- Pengembalian beban pembulatan gaji sebesar Rp170,00;
- Pengembalian beban tunjangan anak sebesar Rp164.324,00;
- Pengembalian beban tunjangan struktural sebesar Rp8.470.000,00;
- Pengembalian beban tunjangan fungsional sebesar Rp960.000;
- Pengembalian beban tunjangan beras sebesar Rp144.840,00.

B.2.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp9.422,49 juta

Pagu anggaran untuk Belanja Barang adalah Rp9.996.470.000,00 dan realisasi Belanja Barang TA 2020 sebesar Rp9.422.489.447,00 atau 94,26% dari alokasi Belanja Barang yang dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp573.980.553,00 tidak terealisasi antara lain disebabkan oleh pembatasan perjalanan dinas karena Pandemi Covid 19.

Realisasi belanja barang TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp9.422.489.447,00 dan Rp10.464.868.174,00.

Realisasi belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar 9,96% dari TA 2019. Hal ini disebabkan karena belanja perjalanan dinas yang tidak terealisasi karena adanya pembatasan social berskala besar (PSBB) pandemic Covid 19.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang
untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2020	TA 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	1.667.513.689	1.418.622.017	248.891.672	17,54
5212	Belanja Barang Nonoperasional	317.821.290	582.931.358	(265.110.068)	(45,48)
5218	Belanja Barang Persediaan	365.650.872	282.752.046	82.898.826	-
5221	Belanja Jasa	1.165.822.924	1.148.229.904	17.593.020	1,53
5231	Belanja Pemeliharaan	2.330.659.596	2.325.615.365	5.044.231	0,22
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.613.637.076	4.715.847.984	(1.102.210.908)	(23,37)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri		0	-	-
Jumlah Belanja Bruto		9.461.105.447	10.473.998.674	(1.012.893.227)	(9,67)
Pengembalian Belanja		38.616.000	9.130.500	29.485.500	322,93
Jumlah Netto		9.422.489.447	10.464.868.174	(1.042.378.727)	(9,96)

Realisasi Pengembalian Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38.616.000,00 terdiri dari:

- Pengembalian belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp18.906.000,00;
- Pengembalian beban barang operasional lainnya sebesar Rp1.560.000,00;
- Pengembalian beban perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp1.800.000,00;
- Pengembalian beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp16.350.000,00.

Pada Tahun 2020 Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp306.033.000,00 dengan realisasi sebesar Rp302.221.500,00 atau 98,75%.

Tabel 16
Anggaran dan Realisasi Belanja untuk penanganan pandemic COVID 19
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020
(dalam Rupiah)

Akun	Uraian Akun	Anggaran	Realisasi	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	64.440.000	64.334.000	99,84
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	60.000.000	59.937.500	99,90
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	181.593.000	177.950.000	97,99
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00
Jumlah		306.033.000	302.221.500	98,75

Realisasi Belanja Barang (52) sampai dengan 31 Desember 2020 yang dikapitalisasi ke aset tetap adalah sebesar Rp212.260.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	Rp 12.897.400,00
2. Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	Rp 199.363.000,00
3. Kapitalisasi pada ATB Lainnya	Rp -
JUMLAH	Rp 212.260.400,00

(Rincian Belanja Barang yang dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 32)

B.2.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp3.689,43 juta

Pagu anggaran untuk Belanja Modal adalah Rp3.702.368.000,00 dan realisasi Belanja Modal TA 2020 sebesar Rp3.689.433.000,00 atau 99,65% dari alokasi Belanja Modal yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.689.433.000,00 dan Rp678.915.500,00.

Realisasi belanja modal TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 443,43% dari TA 2019. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan pagu anggaran belanja modal pada tahun 2020.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal
untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2020	TA 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
5311	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0.00
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,670,238,000	282,426,500	2,387,811,500	845.46
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	911,670,000	396,489,000	515,181,000	129.94
5361	Belanja Modal Lainnya	107,525,000	0	107,525,000	100.00
Realisasi Belanja Bruto		3,689,433,000	678,915,500	3,010,517,500	443.43
Pengembalian Belanja		0	0	0	0.00
Jumlah Netto		3,689,433,000	678,915,500	3,010,517,500	443.43

Realisasi Belanja Modal pada sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.689.433.000,00 dikapitalisasi pada aset tetap sebagai berikut:

1.	Kapitalisasi pada Tanah	Rp	-
2.	Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	Rp	911.670.000,00
3.	Kapitalisasi pada Peralatan dan mesin	Rp	2.670.238.000,00
4.	Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	Rp	107.525.000,00
JUMLAH			Rp 3.689.433.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.670.238.000,00 dikapitalisasi pada aset tetap sebagai berikut:

1	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	Rp 2.670.238.000
2	Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	Rp -
3	Kapitalisasi pada Irigasi	Rp -
4	Kapitalisasi pada Jaringan	Rp -
5	Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	Rp -
6	Kapitalisasi pada Aset Tetap dalam Renovasi	Rp -
7	Kapitalisasi pada Software	Rp -
8	Kapitalisasi Peralatan Mesin Ekstrakomptabel	Rp -
9	Tidak dikapitalisasi	Rp -
JUMLAH		Rp 2.670.238.000

(Rincian Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 33)

B.2.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah Rp2.681.518.000,00 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp2.670.238.000,00 atau 99,57% dari alokasi belanja modal yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.670.238.000,00 dan Rp282.426.500,00. Realisasi belanja sampai dengan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 845,46% dari TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pagu belanja modal pada TA 2020.

B.2.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah Rp912.850.000,00 dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2020 sebesar Rp911.670.000,00 atau 99,87% dari alokasi belanja modal yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp911.670.000,00 dan Rp396.489.000,00. Realisasi belanja sampai dengan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 129,94% dari TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pagu belanja modal pada TA 2020.

B.2.2.3.3 Belanja Modal Aset Lainnya

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Aset Lainnya adalah Rp108.000.000,00 dan realisasi belanja modal asset lainnya TA 2020 sebesar Rp107.525.000,00 atau 99,56% dari alokasi belanja modal yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp107.525.000,00 dan Rp0,00. Realisasi belanja sampai dengan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dari TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya pada tahun anggaran sebelumnya tidak terdapat anggaran belanja modal asset lainnya.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1 PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Perbandingan Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Komposisi Perbandingan Neraca
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Aset	204.482.632.733	203.129.493.714	0,67
Kewajiban	99.433.052	58.828.977	69,02
Ekuitas	204.383.199.681	203.070.664.737	0,65

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp204.482.632.733,00 terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp279.838.096,00, Aset Tetap sebesar Rp204.159.091.971,00, serta Aset Lainnya sebesar Rp43.702.666,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp99.433.052,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp204.383.199.681,00.

(Neraca dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 6)

C.2 PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1 ASET LANCAR

Aset Lancar
Rp279,84 juta

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp279.838.096,00 dan Rp371.140.905,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 19
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	0
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	0
3	Belanja Dibayar di Muka	-	0
4	Piutang Bukan Pajak	987.528	0
5	Penyisihan Piutang tidak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	(4.938)	0
6	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	0
7	Penyisihan Piutang tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	0
8	Persediaan	278.855.506	371.140.905
9	Persediaan yang Belum Diregister		0
	Total	279.838.096	371.140.905

C.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00 juta

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Uang di rekening BNI Nomor 9890030030303000	0	0
Uang Tunai	0	0
Uang Muka Kerja	0	0
Kuitansi yang belum di-GU-kan	0	0
Jumlah	0	0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 senilai Rp0,00 karena sisa UP/TUP tahun 2020 telah disetorkan seluruhnya pada bulan Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	Tanggal Setor	No. NTPN	Nama Bank	Jumlah
1	29/12/2020	CD3146U8DPU4FG9P	BNI	347.488.639
2	29/12/2020	C75722G4UL26EH3S	BNI	109.695.020
Jumlah				457.183.659

C.2.1.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp0,99 juta

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp987.528,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp987.528,00 atau 100,00%. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca. Piutang Bukan Pajak terdiri dari Piutang PNBPN dan Piutang Lainnya.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Piutang PNBPN	987.528
2	Piutang lainnya	-
Jumlah		987.528

C.2.1.2.1 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp987.528,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp987.528,00 atau 100,00%.

Piutang PNBPN berasal dari seluruh penerimaan pemerintahan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah, misalnya Piutang Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan dan Gudang yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai pada tanggal neraca.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Piutang PNBPN adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Mutasi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2019	-
Mutasi Tambah :	
Garansi Bank	-
Sewa Tanah	-
Sewa Rumah Dinas	987.528
Total Mutasi Tambah	987.528
Mutasi Kurang :	
Pelunasan s.d 31 Desember 2020	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	987.528
Saldo per 31 Desember 2020	987.528

Mutasi tambah sebesar Rp987.528,00 berasal dari sewa rumah dinas yang belum disetor ke Kas Negara oleh pengguna sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

(Rincian penyetoran ke Kas Negara atas saldo tersebut dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)

C.2.1.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp4.938,00 dan Rp0,00, terjadi penurunan sebesar Rp4.938,00 atau 100,00%.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak berasal dari sewa rumah dinas yang belum disetor ke kas negara oleh pengguna. Piutang Bukan Pajak tersebut dikategorikan dalam kualitas lancar, sehingga Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak sebesar Rp987.528,00 x 5% yaitu sebesar Rp4.938,00.

C.2.1.4 Persediaan

Persediaan
Rp278,86 juta

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp278.855.506,00 dan Rp371.140.905,00, terjadi penurunan sebesar Rp92.285.399,00 atau 24,87%.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 22
Rincian Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	241.129.000	327.853.190
2	Bahan untuk pemeliharaan	10.143.625	16.730.285
3	Suku Cadang	0	0
4	Pita, Cukai, Materai dan Leges	0	0
5	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
6	Bahan Baku	0	0
7	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	0
8	Persediaan Lainnya	27.582.881	26.557.430
	TOTAL	278.855.506	371.140.905

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 pada Aplikasi SAIBA dan Persediaan tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 23
Rincian Perbandingan Nilai Persediaan
pada Aplikasi SAIBA dan Persediaan
Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	SAIBA	Persediaan	Selisih
1	Barang Konsumsi	241.129.000	241.129.000	0
2	Bahan untuk pemeliharaan	10.143.625	10.143.625	0
3	Suku cadang	0	0	0
4	Pita, cukai, meterai, dan leges	0	0	0
5	Barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat	0	0	0
6	Bahan Baku	0	0	0
7	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	0	0
8	Persediaan Lainnya	27.582.881	27.582.881	0
	TOTAL	278.855.506	278.855.506	0

Persediaan tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam kondisi baik.

(Laporan Barang Persediaan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 26)

C.2.2. ASET TETAP

Aset Tetap
Rp204.159,09
juta

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp204.159.091.971,00 dan Rp202.698.460.697,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 24
Rincian Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Tanah	174.810.094.000	174.810.094.000
2	Peralatan dan Mesin	22.470.238.368	20.228.225.968
3	Gedung dan Bangunan	29.744.282.327	28.633.249.327
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.289.818.950	1.040.837.950
5	Aset Tetap Lainnya	351.890.251	282.161.251
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	Jumlah	228.666.323.896	224.994.568.496
7	Akumulasi Penyusutan	(24.507.231.925)	(22.296.107.799)
	Nilai Buku Aset Tetap	204.159.091.971	202.698.460.697

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 pada Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 25
Rincian Perbandingan Aset Tetap pada Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN
Per 31 Desember 2020

(dalamRupiah)

No.	Uraian	SAIBA	SIMAK-BMN	Selisih
1	Tanah	174.810.094.000	174.810.094.000	0
2	Peralatan dan Mesin	22.470.238.368	22.470.238.368	0
3	Gedung dan Bangunan	29.744.282.327	29.744.282.327	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.289.818.950	1.289.818.950	0
5	Aset Tetap Lainnya	351.890.251	351.890.251	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	228.666.323.896	228.666.323.896	0
7	Akumulasi Penyusutan	(24.507.231.925)	(24.507.231.925)	0
	Nilai Buku Aset Tetap	204.159.091.971	204.159.091.971	0

C.2.2.1 Tanah

Tanah
Rp174.810,09
juta

Nilai Tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp174.810.094.000,00 dan Rp174.810.094.000,00. Rincian saldo tanah per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
1	Tanah bangunan rumah negara golongan II	10.495	49.287.142.000
2	Tanah bangunan kantor pemerintah	16.169	125.522.952.000
	Total	26.664	174.810.094.000

Dari nilai tanah tersebut, terdapat tiga bidang tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Lembaga (*idle*). Tiga bidang tanah tersebut merupakan fasilitas umum (jalan) yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto (2 lokasi) dan di Jl. Jatimulyo (1 lokasi)

(Rincian mengenai lokasi, luas, dan status kepemilikan tanah dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp22.470,24
juta

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp22.470.238.368,00 dan Rp20.228.225.968,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.242.012.400,00

atau 11,08%.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2019	20.228.225.968
Mutasi Tambah :	
Penambahan Saldo Awal	0
Pembelian	2.227.726.000
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
Transfer Masuk	50.600.000
Pembatalan Penghapusan	0
Pengembangan	0
Transaksi Normalisasi Aset Tetap	0
Reklasifikasi Masuk	0
Kapitalisasi	212.260.400
Total Mutasi Tambah	2.490.586.400
Pengurangan :	
Penghapusan	0
Transfer Keluar	0
Reklasifikasi Keluar	0
Koreksi pencatatan	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	248.574.000
Total Mutasi Kurang	248.574.000
Total Mutasi	2.242.012.400
Saldo per 31 Desember 2020	22.470.238.368
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	19.166.192.367
Nilai Buku per 31 Desember 2020	3.304.046.001

Penambahan Peralatan dan Mesin yang dihasilkan oleh belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian dari belanja modal	2.227.726.000
Transfer masuk	50.600.000
Pembelian dari belanja barang (kapitalisasi)	212.260.400
Total	2.490.586.400

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.670.238.000
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0
Total		2.670.238.000

Rincian nilai perolehan Peralatan dan Mesin per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Alat bantu	37	1.911.309.340
2	Alat angkutan darat bermotor	23	3.518.892.920
3	Alat angkutan darat tak bermotor	4	2.666.300
4	Alat bengkel bermesin	1	1.365.000
5	Alat bengkel tak bermesin	1	1.650.000
6	Alat ukur	4	45.012.000
7	Alat kantor	676	2.710.832.561
8	Alat rumah tangga	2.260	7.547.262.343
9	Alat studio	134	1.863.990.224
10	Alat komunikasi	63	347.565.615
11	Peralatan pemancar	8	96.771.500
12	Alat kedokteran	18	21.921.003
13	Alat kesehatan umum	1	753.000
14	Unit alat laboratorium	7	123.405.000
15	Unit alat laboratorium kimia nuklir	1	773.000
16	Alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi	1	1.105.000
17	Komputer unit	136	2.415.415.311
18	Peralatan komputer	237	1.771.363.251
19	Rambu-rambu lalu lintas darat	1	2.000.000
20	Unit peralatan proses/ produksi	1	12.325.000
21	Peralatan olahraga	7	73.860.000
Total		3.621	22.470.238.368

C.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp29.744,28 juta

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp29.744.282.327,00 dan Rp28.633.249.327,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.111.033.000,00 atau 3,88%.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2019	28.633.249.327
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	1.111.033.000
Pengembangan Melalui KDP	-
Revaluasi aset tetap	-
Koreksi pencatatan nilai	-
Total Mutasi Tambah	1.111.033.000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi nilai ATR	-
Revaluasi Aset	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	1.111.033.000
Saldo per 31 Desember 2020	29.744.282.327
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	4.715.493.988
Nilai Buku per 31 Desember 2020	25.028.788.339

Penambahan Gedung dan Bangunan yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Belanja modal	911.670.000
Kapitalisasi	199.363.000
KDP Penyelesaian	-
Jumlah	1.111.033.000

Rincian saldo Gedung dan Bangunan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	20.837.065.000
2	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1	272.111.000
3	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1	95.970.000
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2	385.732.000
5	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	2.570.405.000
6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-	0
7	Bangunan Olahraga Terbuka Semi Permanen	1	139.388.000
8	Gedung Pos Jaga Permanen	4	193.578.000
9	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1	197.802.000
10	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	552.971.000
11	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	3	647.685.000
12	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	10	1.730.892.000
13	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	2	1.151.316.000
14	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	187.353.000
15	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	1	84.720.000
16	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	1	72.031.000
17	Pagar Permanen	4	625.263.327
Total		38	29.744.282.327

Aset berupa gedung bangunan pendidikan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta ada yang semula dimanfaatkan oleh Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (BDPKN) Yogyakarta, telah diserahkan (transfer keluar) kepada BDPKN Yogyakarta berdasarkan berita acara Nomor 02/BAST/ XVIII.YOG/12/2019 tanggal 6 Desember 2019.

C.2.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp1.289,82
juta

Nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.289.818.950,00 dan Rp1.040.837.950,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp248.981.000,00 atau 23,92%.

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Jalan dan Jembatan	0
2	Irigasi	125.604.000
3	Jaringan	1.164.214.950
TOTAL		1.289.818.950

C.2.2.4.1 Irigasi

Nilai perolehan Irigasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp125.604.000,00 dan Rp125.604.000,00. Tidak terdapat mutasi atas nilai irigasi.

Rincian nilai perolehan Irigasi per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Saluran Drainage	-	-
2	Sumur Artetis	-	-
3	Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan	-	-
4	bak Penyimpanan/Tower Air Baku	2	125.604.000
5	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	-	-
Total		2	125.604.000

C.2.2.4.2 Jaringan

Nilai perolehan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.164.214.950,00 dan Rp915.233.950,00, tidak terjadi perubahan nilai jaringan. Terjadi kenaikan sebesar Rp248.981.000,00 atau 27,20%.

Rincian saldo Jaringan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	-	-
2	Instalasi Air Kotor Lainnya	-	-
3	Instalasi Generating Set	6	284.322.900
4	Instalasi AC	3	10.200.000
5	Instalasi Building Automation System (BAS)	-	-
6	Instalasi Lain-lain	305	459.405.025
7	Jaringan Listrik	2	386.178.888
8	Jaringan telepon	1	24.108.137
Total		317	1.164.214.950

C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya
Rp351,89 juta

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp351.890.251,00 dan Rp282.161.251,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp69.729.000,00 atau 25,00%.

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Aset Tetap dalam Renovasi	0
2	Aset Tetap Lainnya	351.890.251
	Total	351.890.251

Saldo Aset Tetap Lainnya per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Monografi	5.583	274.575.251
2	Atlas	5	96.000
3	Buku lainnya	35	1.401.000
4	Lukisan cat minyak	5	6.089.000
5	Alat musik tradisional/ daerah	1	25.200.000
6	Alat musik modern/ band	7	44.529.000
	Total	5.636	351.890.251

C.2.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp24.507,23
juta

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp24.507.231.925,00 dan Rp22.296.107.799,00, terjadi penurunan sebesar Rp2.211.124.126,00 atau 9,92%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	174.810.094.000	0	174.810.094.000
2	Peralatan dan Mesin	22.470.238.368	19.166.192.367	3.304.046.001
3	Gedung dan Bangunan	29.744.282.327	4.715.493.988	25.028.788.339
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.289.818.950	619.979.445	669.839.505
5	Aset Tetap Lainnya	351.890.251	5.566.125	346.324.126
	Total	228.666.323.896	24.507.231.925	204.159.091.971

Sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK Nomor 145/KM.6/2104 tentang Perubahan atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, maka kebijakan akuntansi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 berubah, yang semula dilakukan penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap dimaksud.

(Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Lampiran A.1)

(Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 18, 19, dan 20)

C.2.3 PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

C.2.4 ASET LAINNYA

Aset Lainnya Rp43,70 juta

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp43.702.666,00 dan Rp59.892.112,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Rincian Aset Lainnya pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 31
Rincian Perbandingan Aset Lainnya
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Aset Tak Berwujud	560.124.738	560.124.738
2	Aset Lain-Lain	54.338.000	71.663.000
Jumlah		614.462.738	631.787.738
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(570.760.072)	(571.895.626)
Nilai Buku Aset Lainnya		43.702.666	59.892.112

Rincian penambahan dan pengurangan nilai aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Mutasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2019	631.787.738
Mutasi Tambah :	
Penambahan Saldo Awal	0
Reklasifikasi Masuk	248.574.000
Total Mutasi Tambah	248.574.000
Pengurangan :	
Penghapusan	17.325.000
Transfer Keluar	0
Reklasifikasi Keluar	248.574.000
Koreksi pencatatan	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
Total Mutasi Kurang	265.899.000
Total Mutasi	(17.325.000)
Saldo per 31 Desember 2020	614.462.738
Akumulasi Penyusutan/ amortisasi s.d. 31 Desember 2020	570.760.072
Nilai Buku per 31 Desember 2020	43.702.666

C.2.4.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp560,12 juta

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp560.124.738,00 dan Rp560.124.738,00. Tidak terdapat mutasi atas nilai aset tak berwujud.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak Berwujud pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berupa *Software*, Lisensi, dan Aset Tak Berwujud Lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Nilai
1.	<i>Software</i>	433.368.284
2.	Lisensi	126.756.454
3.	Aset tak Berwujud Lainnya	0
	Total	560.124.738

(Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan-Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 16)

C.2.4.1.1 *Software*

Saldo *Software* per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp433.368.284,00 dan Rp433.368.284,00. Tidak terdapat mutasi atas nilai *software*.

C.2.4.1.2 Lisensi

Nilai Lisensi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp126.756.454,00 dan Rp126.756.454,00. Tidak terdapat mutasi atas nilai *lisensi*.

C.2.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp54,34 juta

Nilai perolehan Aset Lain-Lain per per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp54.338.000,00 dan Rp71.663.000,00, terjadi penurunan sebesar Rp17.325.000,00 atau 24,17%.

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup BPK serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Nilai perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 seluruhnya berasal dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Mutasi Aset Lain-lain
per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2019	71.663.000
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	248.574.000
Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud	0
Total Mutasi Tambah	248.574.000
Mutasi Kurang:	
Transaksi Normalisasi BMN	0
Penghapusan aset	265.899.000
Total Mutasi Kurang	265.899.000
Total Mutasi	(17.325.000)
Saldo per 31 Desember 2020	54.338.000
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lain-lain s.d. 31 Desember 2020	49.178.200
Nilai Buku per 31 Desember 2020	5.159.800

Mutasi kurang BMN yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp248.574.000,00 (Dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) merupakan usulan barang rusak berat ke pengelola berdasarkan surat pengajuan Nomor 86/S/XVIII.YOG/04/2020 tanggal 13 April 2020.

Rincian Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Alat angkutan darat bermotor	-	0
2	Alat kantor	-	0
3	Alat rumah tangga	-	0
4	Alat studio	1	19.200.000
5	Alat komunikasi	-	0
6	Komputer unit	-	0
7	Peralatan komputer	-	0
8	Lisensi	1	35.138.000
	Total	2	54.338.000

C.2.4.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp570.760.072,00

Lainnya
Rp570,76 juta

dan Rp571.895.626,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.135.554,00 atau 0,20%.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Khusus Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan merupakan akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut:

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	560.124.738	521.581.872	38.542.866
2	Aset Lain-lain	54.338.000	49.178.200	5.159.800
	Jumlah	614.462.738	570.760.072	43.702.666

C.2.5 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp101,98
juta

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp101.976.932,00 dan Rp58.828.977,00.

Kewajiban Jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 35
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	40.909.098	49.315.405
2	Pendapatan Diterima di Muka	61.067.834	9.513.572
3	Uang Muka dari KPPN	0	0
4	Pendapatan yang Ditangguhkan	0	0
	Jumlah	101.976.932	58.828.977

C.2.5.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp40,91 juta

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp40.909.098,00 dan Rp49.315.405,00, terjadi penurunan sebesar Rp8.406.307,00 atau 17,04%.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Rincian penambahan dan pengurangan Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2019	49.315.405
Mutasi Tambah :	
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	2.543.880
Belanja Barang yang masih harus dibayar	38.365.218
Utang kepada pihak ketiga lainnya	0
Total Mutasi Tambah	40.909.098
Mutasi Kurang :	
Pembayaran Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	3.147.808
Pembayaran Belanja Barang yang masih harus dibayar	46.167.597
Utang kepada pihak ketiga lainnya	0
Total Mutasi Kurang	49.315.405
Total Mutasi	(8.406.307)
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020	40.909.098

Utang kepada pihak ketiga pada 31 Desember 2020 sebesar Rp40.909.098,00 berasal dari tagihan listrik, air serta telepon bulan Januari 2021 sebesar Rp38.365.218,00 dan utang kepada pegawai karena adanya kenaikan pangkat pegawai sebesar Rp2.543.880,00.

Mutasi kurang sebesar Rp49.315.405,00 berasal dari pembayaran atas kekurangan pembayaran gaji karena adanya kenaikan pangkat untuk 10 orang pegawai sebesar Rp3.147.808,00 dan pembayaran tagihan listrik

serta telepon bulan Januari 2020 sebesar Rp46.167.597.

Selain itu, terdapat kekurangan gaji terhadap 1 orang pegawai sebesar Rp414.142,00 karena adanya kenaikan pangkat. Pegawai tersebut mutase eksternal, sehingga pembayaran atas kekurangan gaji tersebut akan dilaksanakan di unit kerja baru.

(Daftar Pembayaran Saldo Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2020 dan Rincian Rekapitulasi Perhitungan masing-masing subakun Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)

C.2.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan
diterima dimuka
Rp61,07 juta

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp61.067.834,00 dan Rp9.513.572,00, terjadi kenaikan sebesar Rp51.554.262,00 atau 541,90%.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun Barang/Jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Pendapatan diterima dimuka pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2020, sebagai berikut:

Rincian penambahan dan pengurangan Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagai berikut:

- Sewa tanah oleh PT. BNI (Persero) Tbk yang dipergunakan untuk penempatan ATM;
- Sewa tanah oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk yang dipergunakan untuk penempatan perangkat telekomunikasi.

Tabel 37
Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2019	9.513.572
Mutasi Tambah:	
Nilai sewa penempatan ATM yang belum digunakan	34.391.006
Nilai sewa penempatan perangkat telekomunikasi yang belum digunakan	26.676.828
Total Mutasi Tambah	61.067.834
Mutasi Kurang:	
Jurnal balik per 1 Januari 2020 atas nilai sewa penempatan ATM yang belum digunakan per 31 Desember 2019	9.513.572
Total Mutasi Kurang	9.513.572
Total Mutasi	51.554.262
Saldo per 31 Desember 2020	61.067.834

(Rincian dan perhitungan Pendapatan Sewa Diterima di Muka dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)

C.2.6 EKUITAS

Ekuitas
Rp204.380,66
juta

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp204.380.655.801,00 dan Rp203.070.664.737,00.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Komposisi Perbandingan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Komposisi Perbandingan Laporan Operasional
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(16.322.991.801)	(17.290.881.502)	(5,60)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	185.935.873	74.291.941	150,28
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	-	-	-
Surplus/Defisit LO	(16.137.055.928)	(17.216.589.561)	(6,27)

Defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp16.322.991.801,00 terdiri atas Pendapatan Operasional sebesar Rp25.918.458,00 dan Beban Operasional sebesar Rp16.348.910.259,00.

Surplus dari Kegiatan Nonoperasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp185.935.873,00 terdiri atas Surplus Pelepasan Aset Nonlancar sebesar Rp178.098.598,00, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00, serta surplus Dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya sebesar Rp7.837.275,00.

Surplus dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

(Laporan Operasional dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 8)

D.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

D.2.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan
Operasional
Rp25,92 juta

Saldo Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp25.918.458,00 dan Rp22.823.996,00. Keseluruhan Pendapatan Operasional merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 seluruhnya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya masing-masing sebesar Rp25.918.458,00 dan Rp22.823.996,00.

D.2.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Lainnya
Rp25,92 juta

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp25.918.458,00 dan Rp22.823.996,00, terjadi kenaikan sebesar Rp3.094.462,00 atau 13,55%.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah pendapatan negara yang bukan merupakan pendapatan dari pajak atau pun pendapatan hibah dan bukan bagian dari pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam maupun pendapatan bagian pemerintah atas laba.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Pendapatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	25.918.458	22.823.996	13,56
2	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	0	0	0,00
3	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0,00
4	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0,00
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0,00
6	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
7	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0,00
Jumlah		25.918.458	22.823.996	13,56

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp25.918.458,00 berasal dari sewa penempatan ATM, sewa rumah dinas dan sewa tanah untuk penempatan perangkat telekomunikasi.

D.2.2 BEBAN OPERASIONAL

Beban
Operasional
Rp16.348,91 juta

Saldo Beban Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp16.348.910.259,00 dan Rp17.313.705.498,00.

Beban Operasional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 terdiri atas:

Tabel 40
Rincian Perbandingan Beban Operasional
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
1	Beban Pegawai	4,575,736,407	4,624,961,017	(1.06)
2	Beban Persediaan	668,603,186	567,748,121	17.76
3	Beban Barang dan Jasa	3,146,124,524	3,164,857,367	(0.59)
4	Beban Pemeliharaan	1,943,674,556	1,811,131,945	7.32
5	Beban Perjalanan Dinas	3,578,061,076	4,706,717,484	(23.98)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,436,705,572	2,438,302,754	(0.07)
7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	4,938	(13,190)	(137.44)
8	Beban Lain-lain	0	0	-
Jumlah Beban Operasional		16,348,910,259	17,313,705,498	(5.57)

D.2.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp4.575,74 juta

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp4.575.736.407,00 dan Rp4.624.961.017,00, terjadi penurunan sebesar Rp49.224.610,00 atau 1,06%.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Rincian Beban Pegawai
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Beban Gaji	3,424,399,774	3,456,969,154	(0.94)
Beban tunjangan-tunjangan	1,056,520,633	1,090,331,863	(3.10)
Beban honorarium dan vakasi	0	0	-
Beban lembur	94,816,000	77,660,000	22.09
Jumlah	4,575,736,407	4,624,961,017	(1.06)

D.2.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp668,60 juta

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp668.603.186,00 dan Rp567.748.121,00, terjadi kenaikan sebesar Rp100.855.065 atau 17,76%.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Beban Persediaan
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
1	Beban Persediaan Konsumsi	533.012.690	479.715.250	11,11
2	Beban persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0,00
3	Beban Persediaan Bahan Baku	0	1.035.000	0,00
4	Beban Persediaan Lainnya	135.590.496	86.997.871	55,85
	Jumlah	668.603.186	567.748.121	17,76

D.2.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp3.146,12 juta

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp3.146.124.524,00 dan Rp3.164.857.367,00, terjadi penurunan sebesar Rp18.732.843,00 atau 0,59%.

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Rincian Beban Barang dan Jasa
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019
(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
	Beban barang			
1	Beban barang operasional	1.600.139.689	1.418.622.017	12,80
2	Beban barang operasional penanganan Pandemi Covid 19	64.334.000	0	100,00
3	Beban barang nonoperasional	257.883.790	582.931.358	(55,76)
4	Beban barang nonoperasional penanganan pandemi Covid 19	59.937.500	0	100,00
	Beban Jasa			
1	Beban langganan daya dan jasa	478.406.125	494.503.418	(3,26)
2	Beban jasa pos dan giro	0	0	-
3	Beban jasa konsultan	0	276.086.250	-
4	Beban sewa	120.451.920	93.630.460	28,65
5	Beban jasa penanganan pandemi Covid 19	177.950.000	0	100,00
6	Beban jasa profesi	0	6.000.000	(100,00)
7	Beban jasa lainnya	381.212.500	281.761.364	35,30
	Beban Reklasifikasi Aset			
1	Beban aset ekstrakomtable peralatan dan mesin	5.809.000	11.322.500	-
2	Beban aset ekstrakomtable aset tetap lainnya	0	0	-
	Jumlah	3.146.124.524	3.164.857.367	(0,59)

D.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp1.943,67 juta

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.943.674.556,00 dan Rp1.811.131.945,00, terjadi kenaikan sebesar

Rp132.542.611,00 atau 7,32%.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 44
Rincian Beban Pemeliharaan
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
1	Beban pemeliharaan gedung dan bangunan	1,252,796,080	1,381,438,477	(9.31)
2	Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	641,401,016	402,760,138	59.25
3	Beban pemeliharaan jaringan	0	0	0
4	Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	19,227,460	25,013,330	(23.13)
5	Beban persediaan suku cadang	0	1,920,000	(100)
6	Beban aset ekstracomtable gedung dan bangunan	30,250,000	0	100.00
Jumlah		1,943,674,556	1,811,131,945	7.32

D.2.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp3.578,06 juta

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp3.578.061.076,00 dan Rp4.706.717.484,00, terjadi penurunan sebesar Rp1.128.656.408,00 atau 23,98%.

Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Rincian Beban Perjalanan Dinas
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
1	Beban Perjalanan Biasa	3,278,161,076	4,505,417,484	(27.24)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	187,500,000	92,100,000	103.58
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	112,400,000	109,200,000	2.93
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Jumlah		3,578,061,076	4,706,717,484	(23.98)

D.2.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2.436,71 juta

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.436.705.572,00 dan Rp2.438.302.754,00, terjadi penurunan sebesar Rp1.597.182,00 atau 0,06%.

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.025.888.293	975.666.064	5,15
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.337.886.620	1.418.271.382	(5,67)
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	51.175.088	26.276.988	94,75
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.566.125	0	100,00
Jumlah Penyusutan		2.420.516.126	2.420.214.434	0,01
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	16.189.446	16.331.424	(0,87)
6	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	1.756.896	(100,00)
Jumlah Amortisasi		16.189.446	18.088.320	(10,50)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		2.436.705.572	2.438.302.754	(0,07)

D.2.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0,00 juta

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp4.938,00 dan minus Rp13.190,00, terjadi kenaikan sebesar Rp18.128,00 atau 137,43%.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian Beban Penyusutan Piutang Tak tertagih
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
1	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	4.938,00	-13.190	137,43
2	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	-	-	-
Jumlah		4.938,00	(13.190,00)	137,43

D.2.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan
Nonoperasional
Rp185,94 juta

Jumlah Surplus Kegiatan Non operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp185.935.873,00 dan Rp74.291.941,00.

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional terdiri atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rincian Surplus Kegiatan Non operasional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 48
Rincian surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar	178.098.598	77.999.999	128,33
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar	178.098.598	77.999.999	128,33
Beban Pelepasan Aset Nonlancar	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	7.837.275	-3.708.058	(311,36)
Pendapatan dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	18.673.397	4.786.324	290,14
Beban dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	10.836.122	8.494.382	27,57
Surplus/Defisit dari Kegiatan Nonoperasional	185.935.873	74.291.941	150,28

D.2.3.1 Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar

Surplus
Pelepasan Aset
Nonlancar
Rp178,10 juta

Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp178.098.598,00 dan Rp77.999.999,00, terjadi kenaikan sebesar Rp100.098.599,00 atau 128,33%.

Surplus atau Defisit Pelepasan Aset Nonlancar merupakan kegiatan pelepasan Aset yang meliputi pendapatan hasil lelang dikurangi beban yang ditimbulkan atas selisih kurang nilai lelang dari nilai buku Aset Non Lancar.

Rincian Surplus Pelepasan Aset Nonlancar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 49
Rincian Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
	a. Pendapatan penjualan peralatan mesin	178.098.598	77.999.999	128,33
	b. Pendapatan pemindahtangan BMN lainnya	0	0	0,00
	Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	178.098.598	77.999.999	128,33
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
	a. Beban pelepasan aset	0	0	0,00
	Jumlah Amortisasi	0	0	0,00
	Surplus/ defisit	178.098.598	77.999.999	128,33

D.2.3.2 Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya

Surplus Dari
Kegiatan
Nonoperasional
Lainnya
Rp7,84 juta

Jumlah Surplus Dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp7.837.275,00 dan minus Rp3.708.058,00, terjadi kenaikan sebesar Rp11.545.333,00 atau 311,35%.

Surplus atau Defisit dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya merupakan kegiatan menerima pendapatan yang bukan pendapatan operasional dikurangi beban yang bukan beban operasional.

Rincian Surplus dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 50
Rincian Surplus dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya
untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
1	Pendapatan dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya			
a	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	0	0,00
b	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
c	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
d	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
e	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	0	0,00
f	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	0,00
g	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	18.673.397	4.786.324	290,14
	Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	18.673.397	4.786.324	290,14
2	Beban dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya			
a	Beban Kerugian Persediaan Rusak/Usang	0	0	0,00
b	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	10.836.122	8.494.382	27,57
	Jumlah Beban dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	10.836.122	8.494.382	27,57
	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	7.837.275	(3.708.058,00)	(311,36)

D.2.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa
Rp0,00 juta

Tidak terdapat nilai Pos Luar Biasa Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 51
Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Ekuitas awal	203.070.664.737,00	214.225.776.507,00	(5,21)
Surplus/ defisit	(16.137.055.928,00)	(17.216.589.561,00)	(6,27)
Koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi	3.351.583,00	(755.781.187,00)	(100,44)
Transaksi antar entitas	17.443.695.409	6.817.258.978	155,88
Kenaikan/ penurunan ekuitas	1.309.991.064	(11.155.111.770,00)	(111,74)
Ekuitas Akhir	204.380.655.801,00	203.070.664.737,00	0,65

Jumlah Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp203.070.664.737,00.

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp16.137.055.928,00.

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.351.583,00.

Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp17.443.695.409,00.

Jumlah Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp204.380.655.801,00.

(Laporan Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 9)

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.2.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp203.070,66
juta

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2019 adalah masing-masing sebesar Rp203.070.664.737,00 dan

Rp214.225.776.507,00.

Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

E.2.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Defisit LO
Rp16.137,06 juta

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp16.137.055.928,00 dan Rp17.216.589.561,00.

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.2.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Yang
Menambah/
Mengurangi
Ekuitas yang
antara lain
Berasal dari
Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/
Kesalahan
Mendasar Rp3,35
juta

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar merupakan Penyesuaian nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Nonrevaluasi, serta Koreksi Lain-lain yang dilakukan pada periode berjalan terhadap nilai ekuitas dari akun-akun Aset pada tahun lalu.

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp3.351.583,00 dan minus Rp755.781.187,00.

Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 52
Rincian Perbandingan Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
yang antara lain Berasal dari Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
1	Penyesuaian nilai aset	0	0	0.00
2	Koreksi nilai persediaan	0	0	0.00
3	Koreksi atas reklasifikasi	1,950,000	(1,053,522,000)	(100.19)
4	Selisih revaluasi aset tetap	0	(907,512,000)	100.00
5	Koreksi nilai aset tetap nonrevaluasi	0	1,205,252,785	(100.00)
6	Lain-lain	1,401,583	28	100.00
	Jumlah	3,351,583	(755,781,187.00)	(100.44)

E.2.3.1 Koreksi atas Reklasifikasi

Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp1,95
juta

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan transaksi Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian yang terjadi pada periode sebelumnya. Saldo koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.950.000,00 dan minus Rp1.053.522.000,00.

E.2.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0,00
juta

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul atas koreksi/perbaikan terhadap hasil penilaian kembali Aset Tetap. Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan minus Rp907.512.000,00.

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 53
Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Jenis Aset tetap	Tahun 2020	Tahun 2019	%
1	Tanah	-	(318,330,000.00)	100
2	Peralatan dan Mesin	-	-	0
3	Gedung dan Bangunan	-	(589,182,000.00)	100
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	0
	Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	(907,512,000.00)	100.00

E.2.3.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi Rp0,00
juta

Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.205.252.785,00.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi aset.

E.2.3.4 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-
lain Rp1,40 juta

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.401.583,00 dan Rp28,00.

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tabel 54
Rincian Nilai Koreksi Lain-lain
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Jenis Koreksi	30 September 2020	30 September 2019	%
1	Beban	0	0	0.00
2	Pendapatan	1,401,583	28	100.00
3	Piutang	0	0	0.00
4	Kewajiban	0	0	0.00
5	Hibah	0	0	0.00
Jumlah Koreksi		1,401,583	28	100.00

E.2.4 TRANSAKSI ANTARENTITAS

Transaksi
Antarentitas
Rp17.443,70 juta

Nilai Transaksi Antarentitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp17.443.695.409,00 dan Rp6.817.258.978,00.

Transaksi Antarentitas merupakan kegiatan entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. Transaksi antarentitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antara Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 55
Rincian Perbandingan Nilai Transaksi Antarentitas
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
1	Diterima dari Entitas Lain	(255,985,373.00)	(93,096,489.00)	174.97
2	Ditagihkan ke Entitas Lain	17,688,262,782.00	15,765,720,915.00	12.19
3	Transfer Masuk	11,418,000.00	1,287,171,356.00	(99.11)
4	Transfer Keluar	0.00	(10,142,536,804.00)	0.00
5	Pengesahan Hibah Langsung	0.00	0.00	0.00
6	Pengesahan Pengembalian Hibah	0.00	0.00	0.00
Jumlah		17,443,695,409.00	6,817,258,978.00	155.88

E.2.4.1 Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antarentitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp255.985.373,00 dan Rp93.095.489,00.

Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp17.688.262.782,00 dan Rp15.765.720.915,00.

E.2.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset dan atau kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar-KL, dan antara KL dan BA-BUN.

Saldo Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp11.418.000,00 dan Rp1.287.171.356,00.

Saldo Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp10.142.536.804,00.

E.2.5 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir
Rp204.380,66
juta

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp204.380.655.801,00 dan Rp203.070.664.737,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Penyusunan laporan keuangan satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menggunakan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, yaitu:
 - a. Aplikasi SAIBA Versi 20.1.0 dan Referensi Versi 20.1.0;
 - b. Aplikasi SIMAK BMN Versi 20.1 dan referensi 20.1;
 - c. Aplikasi Persediaan Versi 20.1.

2. Penjelasan mengenai sewa tanah adalah sebagai berikut:
 - a. PT BNI (Persero), Tbk
Perjanjian tersebut berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanah Nomor 02/PJ/XVIII.YOG/12/2020 dan Nomor UGM/PKS/059/2020, yang akan dipergunakan sebagai penempatan mesin ATM. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 3 tahun, terhitung mulai 1 Desember 2020;
 - b. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Perjanjian tersebut berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanah Nomor 02/PJ/XVIII.YOG/08/2020 dan Nomor C.Tel.60/HK 810/R4W-aH512000/2020, yang akan dipergunakan sebagai penempatan perangkat telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 3 tahun, terhitung mulai 2 September 2020.

F.2 REKENING PEMERINTAH

Sampai dengan 31 Desember 2020, rekening pemerintah yang dimiliki satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta (kode satker 003030) adalah rekening giro pada Bank BNI Yogyakarta dengan nomor rekening **8800550058** atas nama **BPg 030 BPK RI Perwakilan Provinsi DIY**. KPPN Pemberi Persetujuan adalah KPPN Yogyakarta.

Pada bulan Mei 2020, terjadi perubahan rekening pemerintah dari rekening giro menjadi rekening virtual. Hal tersebut sesuai dengan tahapan restrukturisasi rekening pemerintah pada PMK No. 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementrian/ Lembaga.

Perubahan rekening tersebut sebagai berikut :

Uraian	Rekening Giro	Rekening Virtual
Nomor Rekening	8800550058	9890030030303000
Nama Rekening	BPg 030 BPK RI Perwakilan Prov DIY	BPg 030 BPK RI Perwakilan Prov DIY
Nama Bank	BNI Cabang Yogyakarta	BNI Cabang Gatot Subroto Kav.55 Jakarta

(Daftar rekening pemerintah dilampirkan sebagaimana format terlampir pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 27)

F.3 TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN OLEH KAP

(Rincian temuan dan Progres Tindak Lanjut atas temuan pemeriksaan KAP dilampirkan pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 28)